

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu adanya ketentuan yang menetapkan kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undungan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 438);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Metro;

2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Metro;
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kota Metro dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Metro;
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Metro;
8. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
9. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan /atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat;
10. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya;
11. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
12. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
13. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
17. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;

18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, Penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemherian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
21. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kota Metro sebagai daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
23. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Kota Metro;

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Acara Resmi
Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah,
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah

Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi diadakan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat Instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Badan dan atau Satuan Kerja Diterali lainnya

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam pengambilan Sumpah / janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah / janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah / janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah Kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah / janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah / janji pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;

- c. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD atau disesuaikan dengan kondisi ruang rapat;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat sendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah / janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pelantikan Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi; ✓
- b. Uang Paket; ✓
- c. Tunjangan Jabatan; ✓
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah; ✓
- e. Tunjangan Komisi; ✓
- f. Tunjangan Panitia Anggaran; ✓
- g. Tunjangan Badan Kehormatan; ✓
- h. Tunjangan alat kelengkapan lainnya. ✓

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi;
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket;
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah , atau Komisi atau Panitia Anggaran, atau Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general Check-Up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pimpinan daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bakti, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat discawbelikan atau digunausahakan atau dipindah tanggalkan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah dan janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas;
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan Kerja;
 - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan,

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (2a) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan pasal 20 dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Barang dan jasa;
 - c. Belanja perjalanan dinas;
 - d. Belanja pemeliharaan;
 - e. Belanja modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran kas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Pasal 28

Teknis Operasional Penggunaan Anggaran Pasal 10, 11, 12, 13 dan 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dalam hal terjadinya permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur Lampung selaku Wakil Pemerintah.

Pasal 30


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro

Disahkan di : Metro
Pada tanggal : 26 Januari 2006


WALIKOTA METRO

LUKMAN HAKIM

PENJELASAN

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR : TAHUN 2006**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

1. UMUM

Bahwa sebagai Lembaga Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan yang dengan Pemerintah Daerah Kota Metro, yang bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki Kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk kesetaraan, prinsip berjenjang dan proporsional.

Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro, maka Pemerintah Kota Metro membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Acara resmi di daerah yang diselenggarakan di Ibukota Kota Metro, Kecamatan, Kelurahan/Desa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berlaku apabila Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD.

Pasal 6 s/d 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri. Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17/20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :

- Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- Pakaian Dinas Harian lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "uraian ke dalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD, Premi Asuransi Kesehatan, Konsumsi Rapat Daerah, belanja listrik, Telpon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD
- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan gedung kantor / rumah jabatan / rumah dinas, pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan / atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26 s/d 29

Cukup jelas.